



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI SURAKARTA.
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA RRI SURAKARTA

- Menimbang** : a. LPP RRI SURAKARTA dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- : b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA, yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA. TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SURAKARTA**
- Pertama** : **Membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI SURAKARTA.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI SURAKARTA.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di SURAKARTA
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Kepala LPP RRI SURAKARTA.

ARELIN SETYANINGSIH, S.Pd, MM
NIP. 19650505986022007

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. SPI LPP RRI

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI SURAKARTA

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung jawab | : | Kepala Satker |
| 2. Ketua | : | Kabag/Kasubbag TU |
| 3. Wakil Ketua | : | Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda |
| 4. Anggota | : | |
- 1) Pengelola BMN
 - 2) Operator Modul Aset
 - 3) Operator Modul GLP
 - 4) Operator Modul Komitmen

Ditetapkan : di SURAKARTA
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Kepala LPP RRI SURAKARTA.

ARLIN SETYANINGSIH, S.Pd, MM
NIP. 19650505986022007

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. SPI LPP RRI

LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI SURAKARTA

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Penanggungjawab | : | Arlin Setyaningsih, S. Pd. MM |
| 2. Ketua | : | Daru Santoso, SE. MM |
| 3. Wakil Ketua | : | Agus Sukarelawan |
| 4. Anggota | : | |
- 1) Iwan Hardiawan
 - 2) Johannes Siswanto
 - 3) Sakimun
 - 4) Wijatmoko, S. Ak

Ditetapkan : di Surakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala LPP RRI Surakarta



ARLIN SETYANINGSIH, S.Pd, MM
NIP. 19650505 198602 2 007